



PUTUSAN
Nomor 91/Pdt.G/2020/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

YORDAN NAUW, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso, RT.025, Kelurahan Inauga, Distrik Mimika Baru Timika, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MIMIKA, bertempat tinggal di beralamat di Gedung Sentra Pemerintahan Kabupaten Mimika Jalan Cenderawasih SP3, Kelurahan Karang Senang, Distrik Kuala Kencana Timika, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika pada tanggal 7 Desember 2020 dalam Register Nomor 91/Pdt.G/2020/PN Tim, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 September 2013, bertempat di ruang sidang DPRD Kabupaten Mimika Jln. Cenderawasih Nomor 01 Timika, antara Penggugat dan Tergugat telah mengikat janji dan sepakat dalam rapat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Mimika bersama masyarakat dengan agenda membicarakan masalah tanah aset daerah yang belum diganti rugi ..
2. Bahwa rapat dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Mimika dengan dihadiri seluruh Anggota Badan Anggaran DPR Kabupaten Mimika, dihadiri pula Bupati Kabupaten Mimika dengan didampingi Asisten IV Bupati Kabupaten Mimika yang ketika itu merangkap jabatan Kepala Bagian Pertanahan Kabupaten Mimika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mimika dan Kepala Bagian Aset Daerah Kabupaten Mimika.

3. Bahwa hasil rapat musyawarah tersebut menyimpulkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika mencari solusi untuk membayar ganti rugi lahan masyarakat yang sudah menjadi aset daerah akan tetapi belum diganti rugi maka Tergugat berjanji untuk membayar dengan cara menganggarkan dalam APBD Perubahan 2013 dan APBD Induk 2014 sebagaimana tercatat dalam risalah rapat tertanggal 18 September 2013.

4. Bahwa salah satu Aset Daerah Kabupaten Mimika yang belum diganti rugi oleh Tergugat dan dijanjikan untuk dibayar adalah tanah milik Penggugat seluas 10000 meter persegi, terletak di Kompleks SMP Negeri 7 Kampung Wonosari Jaya Distrik Mimika Baru Timika senilai Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 07/Pdt.G/2012/PN.Tim tanggal 12 September 2012, yang mana terhadap putusan itu Tergugat menempuh upaya hukum banding dan selanjutnya Penggugat mengupayakan hukum kasasi namun sementara proses permohonan kasasi berlangsung, Tergugat meminta kepada DPRD kabupaten Mimika untuk memfasilitasi penyelesaian perkara melalui musyawarah yang menghasilkan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 18 September 2013, sehingga Penggugat mencabut dan menghentikan proses permohonan kasasi, sehingga perkara tersebut mendapatkan kekuatan hukum tetap dan menunggu pelaksanaan hasil kesepakatan serta janji Tergugat untuk membayar ganti rugi atas tanah melalui APBD Perubahan Kabupaten Mimika tahun 2013 dan APBD Induk Kabupaten Mimika tahun 2014 .

5. Bahwa selanjutnya pada bulan Desember 2013 Tergugat membayar sebagian ganti rugi kepada Penggugat yakni sebesar Rp.530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) dari total ganti rugi sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) sehingga tertunggak sisa ganti rugi atas tanah milik Penggugat yang harus dibayar oleh Tergugat sebesar Rp.970.000.000,- (sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah) .

6. Bahwa pada saat Tergugat melakukan pembayaran sebagian ganti rugi sebesar Rp. 530.000.000 pada bulan Desember 2013 tersebut tergugat juga berjanji akan membayarkan sisa tunggakan melalui APBD

Halaman 2 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 akan tetapi sampai tahun anggaran 2014 ditutup tidak pernah dibayarkan hingga saat ini, hal mana jelas sekali Tergugat telah melakukan perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi)

7. Bahwa sejak tahun 2015 sampai dengan saat gugatan ini Penggugat ajukan ke Pengadilan Negeri Kota Timika, tak henti-hentinya Penggugat mengurus tenaga, pikiran dan perasaan, serta mengorbankan pekerjaan sehingga menimbulkan biaya-biaya bagi Penggugat yang patut dibebankan pula kepada Tergugat, senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) .

8. Bahwa dengan adanya gugatan ini mengakibatkan timbulnya bunga yang harus dibebankan kepada Tergugat senilai 7% (tujuh persen) dari janji pembayaran senilai 970.000.000,- (sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah) setiap tahunnya sejak tahun 2014 hingga tahun 2020 yang jika dihitung yaitu $Rp. 970.000.000,- \times 7 \% \times 6 = Rp. 407.400.000,-$ (empat ratus tujuh juta empat ratus ribu rupiah)

9. Bahwa dengan adanya gugatan ini mengakibatkan timbulnya biaya-biaya yang harus dibebankan kepada tergugat .

Dengan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri tidak keberatan untuk memanggil dan memeriksa kedua belah pihak serta memberikan putusan sebagai hukum :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan hasil kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat yang telah disepakati dalam rapat musyawarah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Mimika pada tanggal 18 September 2013 adalah sah menurut hukum
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak memenuhi janjinya membayar sisa tunggakan ganti rugi atas tanah milik Penggugat adalah perbuatan Ingkar Janji
4. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa tunggakan ganti rugi atas tanah milik Penggugat sebesar Rp.970.000.000,- (sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah)
5. Menghukum Tergugat membayar biaya-biaya kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) .
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya senilai Rp. 407.400.000,- (empat ratus tujuh juta empat ratus ribu rupiah)
7. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara dalam perkara ini

Halaman 3 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU ;

Apabila Pengadilan Negeri berpendapat lain , mohon kiranya memberikan putusan yang menurut Pengadilan dalam Peradilan yang baik adalah adil dan patut .

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat yang bernama YORDAN NAUW meninggal dunia pada tanggal 18 Maret 2021, untuk selanjutnya ahli warisnya yang bernama HERLINA NAUW mengajukan permohonan untuk melanjutkan proses persidangan, HERLINA NAUW hadir sendiri dipersidangan, selanjutnya disebut Penggugat, sementara Tergugat hadir diwakili kuasa hukumnya Marvey J. Dangeubun, S.H., M.H., Advokat, beralamat di Jalan Budi Utomo Kelurahan Inauga Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika Provinsi Papua, sebagaimana Surat Kuasa yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 6/SK/2021/PN TIM tertanggal 04 Januari 2021;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 20016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Muh. Irsyad Hasyim, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 1 Februari 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

1. Gugatan Prematur (Exceptio dilatoria)

Bahwa rapat tertanggal 18 Desember 2013, merupakan Kesimpulan Rapat antara Tergugat dengan DPRD Kabupaten Mimika, tidak dapat diklasifikasikan sebagai suatu bentuk perjanjian/perikatan antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Kesimpulan rapat adalah untuk mencari solusi penyelesaian terhadap beberapa lokasi tanah (masih bersifat umum) sebagaimana disebutkan dalam poin (2) kesimpulan rapat tanggal 18 Desember 2013, dan belum ada kesepakatan secara khusus sebagai suatu perikatan antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat terkait lokasi tanah yang dituntut pembayarannya oleh Penguat;

Bahwa poin (3) dari kesimpulan rapat tertanggal 18 Desember 2013 masih mewajibkan Penguat untuk mempersiapkan bukti sah terkait tanah yang dituntut, Negosiasi Harga antara Penguat dan Tergugat yang apabila disepakati maka akan menjadi dasar perikatan yang harus dipatuhi oleh baik Tergugat maupun Penguat. Faktanya sampai dengan saat ini belum ada kesepakatan/perjanjian antara Tergugat dan Penguat terkait objek yang dituntut Penguat, sehingga Tergugat belum dapat dituntut sebagai pihak yang lalai dalam melaksanakan prestasi. Dengan mengacu pada fakta hukum ini maka gugatan Penguat tergolong sebagai gugatan yang belum waktunya untuk diajukan ke persidangan. (Gugatan premature);

2. Gugatan Kurang Pihak (Exceptio plurium litis consortium)

Bahwa kesimpulan hasil rapat tertanggal 18 Desember 2013 secara tegas menyebutkan pada poin (1) kami kutip sebagai berikut:

“Kesimpulan Rapat Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika dan DPRD Kabupaten Mimika sepakat untuk mencari solusi terhadap penyelesaian masalah tanah yang sedang disengketakan dan akan diakomodir dalam APBD Perubahan atau dalam APBD Induk”;

Bahwa dari uraian tersebut secara tegas menyebutkan kesepakatan ini merupakan kesepakatan antara Pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika (tergugat) dengan Pihak DPRD Kabupaten Mimika, sehingga apabila Penguat mendasari Kesimpulan Rapat tertanggal 18 Desember 2013 antara Tergugat dengan DPRD Kabupaten Mimika quod non sebagai Perjanjian/Perikatan, maka seharusnya DPRD Kabupaten Mimika juga ditarik sebagai Pihak dalam perkara a quo. Hal ini dikarenakan secara tegas disebutkan pada poin (1) kesimpulan rapat yakni Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika dan DPRD Kabupaten Mimika Sepakat untuk mencari solusi terhadap penyelesaian masalah tanah yang sedang disengketakan dan akan diakomodir dalam APBD Perubahan atau APBD Induk.;

Bahwa dengan tidak dimasukkannya DPRD Kabupaten Mimika dalam gugatan Penguat sebagai Pihak dalam perkara a quo mengakibatkan gugatan Penguat kurang pihak;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa sebelum tahun 2011, Pemda Kabupaten Mimika akan melakukan pengadaan tanah di Jalan Budi Utomo Timika untuk lokasi pembangunan gedung SMPN 7 Timika, namun pada tahun 2011 pembangunan gedung

Halaman 5 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMPN 7 telah dilaksanakan di jalan Yos Sudarso Timika tanpa melakukan pembebasan tanah di lokasi tersebut, sehingga pengadaan tanah untuk lokasi pembangunan SMPN 7 Mimika dilaksanakan di Jalan Yos sudarso timika seluas 5.509 m2 dengan cara pelepasan hak terhadap tanah terdiri dari dua lahan bersertifikat hak milik (SHM) terdiri dari SHM nomor 212 tertanggal 21 Januari 1989 seluas 10.000 m2 masing-masing atas nama pemilik SUKARDI dan SUNARI dan satu lahan terstan atas nama penggarap YORDAN NAUW berdasarkan surat keterangan hak garapan atas tanah Negara nomor: 8/KKJ/DMD/03/2009 tertanggal 4 maret 2009 seluas 10.000 m2 dengan melakukan pembayaran ganti rugi atas tanah tersebut sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk tiga orang yaitu YORDAN NAUW, SUKARDI dan ELIAS YAWA (pemilik hak ulayat);

2. Bahwa tidak jelas luas tanah garapan atas nama YORDAN NAUW juga tidak jelas bukti pembayaran ganti rugi kepada pemilik tanah atas nama SUNARI yang ada hanyalah bukti pembayaran ganti rugi kepada ELIAS NAWA (pemilik hak ulayat) tanpa didukung bukti hak apapun;

3. Bahwa pada tahun 2012, YORDAN NAUW melalui melalui kuasa hukumnya menggugat Pemda Kabupaten Mimika ke Pengadilan Negeri Mimika tercatat dalam register Perkara Perdata Nomor : 07/Pdt.G/2012/PN.Tmk menuntut pembayaran ganti rugi berdasarkan NJOP. Pada tingkat pertama gugatan YORDAN NAUW tersebut dikabulkan, namun pada tingkat banding Pengadilan Tinggi Jayapura melalui Putusannya Nomor : 17/PDT/2013/PT.JPR tertanggal 25 Maret 2013 menyatakan menolak gugatan YOSEPH YORDAN NAUW (putusan inkraht pada tingkat banding);

4. Bahwa Pada tanggal 18 September 2013 dilakukan rapat/musyawarah di gedung DPRD antara para pemilik tanah dengan Bupati Kabupaten Mimika yang difasilitasi oleh DPRD Kabupaten Mimika yang berkesimpulan pada pokoknya Bupati dan DPRD akan menganggarkan dalam APBD Kabupaten Mimika untuk menyelesaikan permasalahan pertanahan tersebut yang teknisnya dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Mimika.

5. Bahwa Pemda Kabupaten Mimika melalui kegiatan penyelesaian konflik pertanahan telah melakukan pembayran ganti rugi kepada YORDAN NAUW sebesar Rp 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah). Namun sampai saat ini YORDAN NAUW masih menuntut tambahan pembayaran ganti rugi sesuai dengan NJOP kepada Pemda Kabupaten Timika disertai dengan ancaman akan melakukan pemalangan di SMPN 7 Mimika.

Halaman 6 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa uraian tentang kasus posisi tersebut di atas pada persidangan yang mulia ini, untuk menjelaskan sikap kehati-hatian Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika (Tergugat) dalam hal penggunaan keuangan negara terkait tuntutan masyarakat (termasuk Penggugat), tercermin dari pandangan Bupati Mimika kala itu (Abdul Muis, ST) pada rapat tertanggal 18 Desember 2013, antara lain kami kutip selengkapnya sebagai berikut:

"Memang kalau kita melihat beberapa pertemuan yang lalu khususnya saudara-saudara kita yaitu 7 kita mulai dari nomor urut 1: yaitu dulu yang dibantu oleh Pak Thomas Temorubun dengan Pak Nerus Katagame. Kalau kita bicara masalah proses hukum yang sekarang sudah sampai ke tahap Kasasi, dimana sudah ada putusan dari Pengadilan Tinggi di Provinsi bahwa Pemerintah Daerah menang, namun dalam kenyataannya masih terus kita ganggu, sehingga teman-teman dari pemilik tanah kepada saya meminta apakah kira-kira ada solusi. Saya sampaikan bahwa kalau kita bicara dari konteks hukum mungkin sangat sulit, tetapi karena pihak pemilik tanah ini, meminta solusi saya katakan bahwa saya tidak bisa memutuskan. Kita harus bicarakan dengan teman-teman di DPRD dan juga kita bicarakan dengan unsur Pimpinan Daerah, karena jangan sampai jika dari sisi Hukum ditinjau dimana kita sudah menang tetapi kemudian kita harus membayarnya nanti kita yang akan mendapat persoalan. Tetapi jika kenyataannya seperti ini dimana didalam Putusan Pengadilan Tinggi kami sudah di menangkan tetapi kami masih di ganggu, itulah yang saya katakan bahwa tujuan pemilik tanah yang sekarang sedang dalam tahap Kasasi, tetapi saya tambahkan lagi masalah tanah eks kantor Bupati dan Lokasi BLK, coba teman-teman untuk datang ke DPRD untuk dibicarakan bagaimana kira-kira mekanisme penyelesaian konflik pertanahan ini seperti apa. Sehingga kita bisa menemukan penyelesaian yang tepat.;

Memang boleh dikatakan sudah cukup lama permasalahan ini berjalan, di mana ada tekanan dari pemilik tanah kemudian hilang, dan kemudian muncul lagi tekanan dan beberapa kali terus seperti demikian. Sehingga saya juga meminta teman-teman DPRD kira-kira kita cari solusi bagaimana yang terbaik, agar saya juga bisa menjalankan aktifitas di pemerintahan dengan baik. Artinya bahwa sekolah diganggu, Kantor di ganggu, pelebuan di ganggu. Dan saya mau sampaikan bahwa proses pembangunan pelebuan dananya di pending 37 milyar karena di sampaikan oleh Dirjen bahwa tidak akan mengeluarkan biaya tersebut jika masih bermasalah. Sehingga kami berusaha untuk berkoordinasi dengan

Halaman 7 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2020/PN Tim



kepala Syahbandar, dengan Kepala Dinas Perhubungan untuk mencari solusi yang terbaik. Tetapi memang yang menggugat juga adalah Pak Sumitro suratnya sudah menyebar kemana-mana sehingga masalah di Pelabuhan di pending dananya jika masih ada permasalahan mengenai tanah ini. Sehingga saya sangat mengharapkan untuk bagaimana solusinya mengenai masalah ini, sehingga bisa ada penyelesaian secara tuntas. Itu kalau kita berbicara untuk penyelesaian di luar konteks hukum, karena kalau menurut konteks hukum memang kita tidak bisa lagi karena sudah ada keputusan dari pengadilan Tinggi di Provinsi bahwa tanah tersebut adalah milik Pemerintah Daerah. yang kemudian dibawah oleh pihak pemilik tanah ke MK, tetapi ini tentunya membutuhkan waktu yang panjang. Sehingga saran saya pada waktu itu adalah walaupun ada suatu solusi di luar konteks hukum, saya minta kepada pemerintah, teman-teman di DPRD, Pengadilan, Kejaksaan, Kapolres kita duduk bersama-sama untuk membicarakan masalah ini agar di kemudian hari tidak ada persoalan yang akan timbul lagi.;

Kemudian yang untuk Lokasi BLK, memang tidak melalui proses hukum. Saya mencari suatu penyelesaian beberapa hari yang lalu bahwa kita sudah bayar dua kali, yaitu pada waktu kasus crash program pada saat masih Pak Haurissa Sekda kita sudah membayar yaitu kepada Keluarga Timang. Kemudian muncul lagi Keluarga Domingus Beanal, kemudian sekarang muncul lagi keluarga Yanias Yamem datang bicara kepada saya. Saya katakana agar kita mencari suatu penyelesaian yang benar-benar tuntas, agar jangan sampai besok-besok muncul lagi pihak yang menuntut ganti rugi diatas tanah yang sama.;

Kemarin saya mencoba berbicara untuk kedepannya agar Pemerintah bahwa tidak boleh lagi pemerintah membeli tanah orang per orang, tetapi Pemerintah harus membeli tanah lewat dua lembaga adat yang ada yaitu Lemasko dan Lemasa. Lembaga adat ini harus mengetahui siapa yang pemilik tanah aslinya, baru kemudian pemerintah bisa membelinya. Sehingga jika di kemudian hari ada masalah maka lembaga yang harus bertanggungjawab. Kemudian jika kita menyetujui untuk membayar masalah tanah ini, maka kedua lembaga adat yang ada mau tidak mau harus mengakuinya, sehingga di kemudian hari jangan ada lagi yang menggugat kami. Saya sampaikan pada waktu itu bahwa masalah penggantian nanti kita akan negosiasi, tetapi ada upaya-upaya kita untuk mencari solusi yang terbaik. Saya sampaikan bahwa tidak mungkin hari ini

Halaman 8 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak minta kemudian besoknya langsung di jawab, tetapi kita butuh proses agar kita semua aman. Untuk itu saya minta saat kita bagaimana kita harus menyikapi tuntutan dari saudara-saudara kelompok tujuh ini seperti apa ? Sehingga ada penyelesaian secara permanen."

7. Bahwa dari pandangan Bupati Mimika (Abdul Muis,ST) di atas dihubungkan dengan Kesimpulan Rapat tertanggal 18 Desember 2013, maka sesungguhnya pembahasan tentang penyelesaian sengketa tanah dalam rapat dimaksud adalah bersifat sangat umum, bukan merupakan suatu perikatan antara Penggugat dengan Tergugat melainkan merupakan kebijakan (beleid) antara eksekutif dan legislative, sebagai solusi terhadap tuntutan penggugat yang secara yuridis telah berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu adalah keliru apabila hasil kesimpulan rapat tanggal 18 Desember 2013 dipandang sebagai suatu bentuk perikatan bagi Tergugat dan Penggugat.;

8. Bahwa Notulensi Rapat tertanggal 18 Desember 2013 antara lain berbunyi sebagai berikut :

1. Kesimpulan Rapat Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika dan DPRD Kabupaten Mimika sepakat untuk mencari solusi terhadap penyelesaian masalah tanah yang sedang disengketakan dan akan diakomodir dalam APBD Perubahan atau dalam APBD Induk.;
2. Adapun Lokasi tanah yang akan diselesaikan pembayarannya adalah :
 - a. Lokasi Tanah Damkar;
 - b. Lokasi SD Negeri Inauga dan SMP Negeri 8;
 - c. Lokasi SMP Negeri 7;
 - d. Lokasi SMA Negeri 1;
 - e. Lokasi samping Eme Neme;
 - f. Lokasi PPI Poumako;
 - g. Lokasi Eks Kantor Bupati Lama;
 - h. Lokasi BLK;
 - i. Lokasi Tanah Perumahan DPRD Kabupaten Mimika;
 - j. Lokasi Tanah Tempat Kantor Distrik Mimika Baru;
 - Untuk lokasi Kantor Lurah Otomona tidak termasuk dalam keputusan ini
 - Untuk lokasi tanah Koperapoka dengan ukuran 25 m² disepakati untuk diserahkan kembali kepada pemilik tanah;

Halaman 9 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pemilik Tanah harus menyiapkan dokumen-dokumen yang sah untuk bernegosiasi masalah harga yang akan dibayarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika sebagai pelaksana teknis.;

4. Salah satu syarat Pemerintah Daerah membayarkan kepada pemilik tanah adalah harus ada pengakuan dari Lemasa dan Lemasko, bahwa benar pembayaran akan dilakukan kepada pemilik tanah yang bersangkutan.;

5. Akan ada pertemuan lanjutan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika dengan pemilik tanah, untuk membicarakan mengenai harga tanah yang akan dibayarkan.;

9. Bahwa mencermati kesimpulan rapat tertanggal 18 Desember 2013 antara Tergugat dengan DPRD Kabupaten Mimika yang dihadiri oleh Penggugat menurut pendapat Tergugat tidak dapat dipandang sebagai suatu perikatan antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan atas seluruh uraian di atas, Tergugat memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi Tergugat
2. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan penggugat
2. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Atau Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil adiknya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 1 Maret 2021, sedangkan Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 8 Maret 2021;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-5 sebagai berikut:

1. Foto copi risalah rapat tanggal 18 September 2013 di ruang sidang DPRD Kabupaten Mimika dari Sekertaris DPRD Kabupaten Mimika tentang catatan rapat dan hasil kesepakatan/ Janji Bupati Kabupaten Mimika akan membayar ganti rugi atas tanah aset Daerah Kabupaten Mimika melalui APBD Perubahan 2013 dan APBD 2014 Kabupaten Mimika, foto copi dari foto copi dan di beri tanda bukti P-1;

Halaman 10 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copi Catatan Register Perkara Perdata Nomot : W30-U10/314/HK.02/IX/2014 tanggal 30 September 2014 dikeluarkan oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika tentang pencabutan permohonan kasasi oleh Penggugat atas saran dan anjuran rapat tanggal 18 September 2013, foto copi dari foto copi diberi tanda bukti P-2;

3. Fotokopi Surat Keterangan tentang Perkara Perdata W30-U10/258/HK.02/VIII/2019 tanggal 14 Agustus 2019 dari Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika tentang permohonan kasasi oleh Penggugat sehubungan kesepakatan penyelesaian perkara diluar Pengadilan, foto copi dari foto copi diberi tanda bukti P-3;

4. Fotokopi Daftar Penyelesaian Sengketa Tanah 7 Perkara Tanah Pemda Kabupaten Mimika, tentang nama-nama dan jumlah penerimaan pembayaran seagian ganti rugi tanah 7 perkara tanah Pemda Kabupaten Mimika Tahun 2011 dan Tahun 2013, foto copi dari foto copi, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Penggugat tersebut telah diperiksa dan berupa fotocopy dari fotocopy serta telah diberikan materai cukup dan telah dinazagelen;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. MEKI JITMAU, berjanji, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan perkara ingkar janji (wanprestasi) antara Penggugat dengan Pemerintah Kabupaten Mimika;
- Bahwa perkara perkara ingkar janji untuk masalah ganti rugi tanah yang yang berada di SMP 7 Kabupaten Mimika yang merupakan milik Penggugat;
- Bahwa setahu saksi terhadap tanah Penggugat sudah pernah diberi ganti rugi tanah pada tanggal 23 Desember 2013 senilai Rp. 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) karena saat pembayaran ganti rugi tersebut saksi ada saat itu, karena saksi juga termasuk dalam permasalahan ganti rugi tanah 7 titik dan saksi punya tanah berada di SD Negeri;
- Bahwa ganti rugi tanah yang berada di SMP 7 Kabupaten Mimika tersebut dilakukan pembayaran yang pertama dari Tergugat kepada Penggugat sekitar tahun 2010;

Halaman 11 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap masalah ganti rugi tanah ini, sekitar Tahun 2011, Penggugat dan saksi mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Kota Timika, dan menang, di Pengadilan Tingkat Banding dari Tergugat menang, dan saat itu Penggugat dan saksi mau Upaya Hukum Kasasi, Tapi dari Pemda (Bupati) sampaikan tidak usah, Pemda akan memanggil pihak untuk musyawarah dan ada pendekatan untuk diselesaikan oleh DPRD Kabupaten Mimika;
- Bahwa pernah dilakukan pertemuan antara Pemda dengan Penggugat maupun saksi pada tanggal 18 September 2013 di Gedung Kantor DPRD Kabupaten Mimika, hadir Bupati, Wakil Ketua DPRD, Kabag Aset, Anggota DPRD dan Penggugat;
- Bahwa kesimpulannya pemerintah akan membayar dan akan dianggarkan pada APBD perubahan dan APBD Induk;
- Bahwa dalam rapat tersebut tidak ada disebutkan bahwa Penggugat akan diganti kerugian dengan menyebutkan nilainya, hanya menyebutkan akan mengganti;
- Bahwa Pembayaran ganti rugi terhadap tanah tersebut belum selesai, karena Tanah-tanah 7 titik yang disengketakan ini semua baru dibayarkan sebagian termasuk yang berada di SMP 7 tersebut baru dibayarkan sebagian Rp. 530.000.000,00 (lima ratus tiga puluh juta rupiah) pada tahun 2013 dan masih sisa Rp. 970.000.000 yang akan dibayarkan pada anggaran tahun berikutnya yaitu tahun 2014, namun sampaikan sekarang belum juga dibayarkan;
- Bahwa setahu saksi yang menyampaikan bahwa sisa pembayaran ganti rugi nanti dibayarkan adalah Asisten 4 Pemda Kabupaten Mimika yang menjabat sebagai Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mimika (ERENS) dengan Bendaharanya;
- Bahwa setelah uang dibayarkan permasalahannya uang yang dibayarkan tidak sesuai karena mengacu pada putusan Pengadilan Negeri bahwa yang dibayarkan adalah Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan setelah ada hasil keputusan DPRD kami diundang untuk membicarakan kesepakatan harga ternyata langsung dibayar oleh pemerintah daerah pada tanggal 23 Desember 2013;
- Bahwa yang terima pembayaran adalah Penggugat, sebelumnya Kabag Pertanahan Erens Meokbun mengatakan bahwa sisa uang akan dibayarkan;
- Bahwa pertemuan tanggal 23 Desember 2013 merupakan tindak lanjut dari pertemuan tanggal 18 September 2013;

Halaman 12 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu bahwa perkara tanah ini sempat masuk di Pengadilan Negeri Timika, perkara tersebut sempat kasasi namun dicabut karena para pihak sepakat untuk menyelesaikannya di luar pengadilan sehingga akhirnya ada pertemuan tanggal 18 September 2013 di kantor DPRD;
- Bahwa tidak ada disebutkan bahwa untuk Penggugat akan diberikan ganti rugi dengan menyebut jumlah nilai;
- Bahwa menurut Saksi pembayaran yang diterima oleh Penggugat masih kurang;

2. KAREL GWIJANGGE, berjanji, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan perkara wanprestasi tanah;
- Bahwa saksi merupakan anggota DPRD Kabupaten Mimika Aktif sejak Tahun 2004 sampai dengan Sekarang ada 4 Periode;
- Bahwa Pada Periode I saksi di Komisi B membawahi Keuangan. Periode II masih di Komisi B, Pada Periode III di Komisi A membawahi Pertanahan sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat pernah melakukan pertemuan dengan DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika;
- Bahwa pertemuan di DPRD Kabupaten Mimika dilakukan atas permintaan masyarakat termasuk Penggugat;
- Bahwa Saksi hadir dalam rapat pertemuan di DPRD kabupaten Mimika tanggal 18 September 2013;
- Bahwa yang diundang hadir dalam pertemuan dengan DPRD saat itu seingat saksi dari Pemda, Pemilik Tanah dengan Pengacaranya, dan dari Anggota Dewan yang hadir ada 7 orang yaitu Elminus, Matulessy, Almarhum, S. Fandanita, Yohanis, undangan yang hadir yaitu Bupati, Ketua BAPEDA Kabupaten Mimika;
- Bahwa pada pertemuan tersebut seingat saksi diambil kesimpulan Pemda mau membayar ganti rugi tanah tersebut kepada masyarakat namun tidak menyebutkan jumlah nominal, dan pembayaran akan dianggarkan dalam anggaran tahun depan, selain itu saksi lupa;
- Bahwa terhadap pembayaran ganti rugi, DPRD tidak dilibatkan oleh Pemerintah Daerah;
- Bahwa saksi lupa apakah ditahun 2013 ada dianggarkan anggaran ganti rugi tanah;

Halaman 13 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap tahun Pemerintah Daerah selalu menganggarkan anggaran ganti rugi tanah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut akan ditanggapi dalam kesimpulan masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat telah pula mengajukan bukti berupa bukti surat T-1 sampai dengan bukti surat T-11 sebagai berikut:

1. Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor : 07/Pdt.G/2012/PN Tmk tertanggal 12 September 2012, sesuai aslinya yang diberi tanda bukti surat T-1;
2. Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor : 17/PDT/2013/PT.JPR tertanggal 25 Maret 2013, sesuai aslinya yang diberi tanda bukti surat T-2;
3. Berita Acara Pengadaan Tanah/Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : M.213.BA-PPT/MMK/2010 tertanggal 30 Juni 2011 yang ditandatangani oleh Pihak Kedua BESOR PIGAY,SH.,M.,Si (Pengguna Anggaran Setda Kab.Mimika) dan pihak Kesatu SUKARDI, SUNARI, YORDAN NAUW (masing-masing pemegang tanda bukti Sertifikat Nomor : M.213 tertanggal 21 Januari 1989 seluas 10.000 m2 dan pemegang Surat Keterangan Hak Garapan Atas Tanah Nomor:8/KKJ/DMB/03/2009 tertanggal 04 Maret 2009 seluas 10.000 m2) Foto Copi dari foto copi. diberi tanda bukti surat T-3;
4. Fotocopy Daftar Hadur Pembayaran Tanah Lokasi SMP Negeri 7 Mimika tertanggal 30 Juni 2011, sesuai aslinya yang diberi tanda bukti surat T-4;
5. Fotocopy kwitansi (tanda terima pembayaran) tertanggal 23 Desember 2013 Nomor : 68/B dari Bendahara Pengeluaran Bagian Pertanahan senilai Rp. 530.000.000,- (lima ratus tigal puluh juta rupiah) untuk pembayaran Konflik Lokasi tanah SMP Negeri 7 Kabupaten Mimika tahun 2013 yang ditandatangani diatas materai oleh YORDAN NAUW (Pemilik hak Ulayat) Foto Copi dari foto copi. diberi tanda bukti surat T-5;
6. Fotokopy Berita Acara Pengadaan Tanah/ Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor: 158/ BA-PPT/TANAH/MMK/2013 yang ditandatangani oleh pihak Kedua ERENS MEOKBUN,SE.,MM.Kes (Kuasa Pengguna Anggaran /Plt. Kepala Bagian Pertanahan) dan pihak Kesatu YORDAN NAUW (Pemegang Surat Keterangan Bukti Hak Garapan Atas Tanah

Halaman 14 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Nomor : 8/KKJ/DMB/03/2009 tertanggal 04 Maret 2009 seluas 10.000 m2 yang terletak di Jalan Yos Sudarso, Kampung Kamoro Jaya, Distrik Mimika baru, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua). Foto Copi dari foto copi. diberi tanda bukti surat P-6;

7. Fotocopy Berita Acara Pembayaran tanah Nomor: 147/BAP/TANAH/MMK/2013 tertanggal 23 Desember 2013 yang ditandatangani oleh pihak Kedua ERNES MEOKBUN,SE., MM.Kes (Kuasa Pengguna Anggaran/Plt. Kepala Bagian Pertanahan) dan pihak Kesatu YORDAN NAUW (Pemegang Surat Keterangan Bukti Hak Garapan Atas Tanah Negara Nomor: 8/KKJ/DMB/03/ 2009 tertanggal 04 Maret 2009 seluas 10.000 m2 yang terletak di Jalan Yos Sudarsi, Kampung Kamoro Jaya, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua). Foto Copi dari foto copi. diberi tanda bukti T-7;

8. Fotocopy Dokumentasi Pembayaran Lokasi Tanah SMP Negeri 7 Kabupaten Mimika pada Kegiatan Fasilitas Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan Bagian Pertanahan Setda Kabupaten Mimika TA.2013, Selanjutnya diberi tanda bukti surat T-8;

9. Fotocopy Risalah Rapat DPRD Kabupaten Mimika Bersama Masyarakat Mengenai Masalah Tanah tertanggal 18 September 2013, selanjutnya diberi tanda bukti surat T-9;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Tergugat tersebut telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya serta telah diberikan materai cukup dan telah dinazagelen, kecuali bukti surat T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, dan T-9, berupa fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat juga mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. FANDANITA SILIMANG, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota DPRD Kab. Mimika sampai tahun 2015;
- Bahwa Saksi merupakan salah satu anggota DPRD yang memfasilitasi masyarakat untuk bertemu dengan Tergugat terkait pembayaran ganti kerugian tanah ulayat pada tanggal 18 September 2013;
- Bahwa hasil dari rapat tersebut Tergugat akan membayar ganti kerugian kepada masyarakat terkait tanah masyarakat yang digunakan oleh Tergugat;

Halaman 15 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa
- Bahwa saksi tidak tau apakah ada pembayaran selanjutnya dilakukan atau tidak;
- Bahwa saksi lupa pada tahun 2013 ada anggaran atau tidak untuk ganti rugi tanah Penggugat;
- Bahwa Pemda kabupaten Mimika siap mau membayar ganti rugi tanah tersebut dibayar dari anggaran APBD tahun berikutnya;

2. BUANG SALAKORI, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Sekertaris Dewan DPRD dari tahun 2009 sampai 2014;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana tanah 7 (tujuh) titik yang dipermasalahkan itu berada, namun sepengetahuan Saksi sehubungan dengan tanah 7 (tujuh) titik tersebut ada tuntutan dari masyarakat menyangkut pembayaran ganti rugi tanah hingga akhirnya diadakan pertemuan pada tanggal 18 September 2013 di Kantor DPRD Kabupaten Mimika;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut yang hadir adalah Penggugat, Pengacara dari Penggugat dan masyarakat dari 7 (tujuh) titik tersebut untuk menyuarkan aspirasi masyarakat;
- Bahwa Aspirasi dalam bentuk surat yang meminta Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika membayar tanah masyarakat yang ada di 7 (tuluh) titik selanjutnya kami melaporkan kepada pimpinan DPRD Kabupaten Mimika dan kami diperintahkan untuk membuat surat undangan pertemuan untuk membahas tuntutan masyarakat tersebut;
- Bahwa lokasi tanah milik Penggugat berada di SMP Negeri 7;
- Bahwa undangan di buat 3 (tiga) hari sebelum pertemuan dilakukan tepatnya bulan September 2013;
- Bahwa lokasi tanah 7 (tujuh) titik adalah terdiri dari, tanah Damkar, tanah SD Inauga dan SMP 8, tanah SMP Negeri 7, samping Emeneme, PPI Poumako, tanah Kantor Bupati Lama, tanah BLK, dan tanah Kantor Distrik Mimika Baru;
- Bahwa yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah masyarakat pemilik dari tanah 7 (tujuh) titik dan pengacaranya Thomas Temorubun, Bupati Kabupaten Mimika Abdul Muis, ST, Wakil Ketua II DPRD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mimika Karel Gwijangge, Elminus Mom, Luther Wakerkwa, John Ade Matulessy, Adolf Halley, dan Hetty Tandiyono;

- Bahwa berdasarkan notulen rapat maka hasil pertemuan tersebut ada 5 (lima) kesimpulan yang diambil antara lain pemerintah Kabupaten Mimika sepakat akan mencari solusi penyelesaian masalah tanah dan akan diakomodir dalam APBD perubahan atau dalam APBD induk dan akan diadakan pertemuan lanjutan antara pemerintah daerah Kabupaten Mimika dengan masyarakat untuk membicarakan mengenai harga tanah yang akan dibayarkan;
- Bahwa tidak ada janji yang menyebutkan jumlah nominal yang akan diterima oleh Penggugat;
- Bahwa sesuai kesimpulan bahwa ada pertemuan lanjutan namun Saksi sudah tidak ikut lagi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pihak masyarakat tidak ada mengajukan laporan lagi ke DPRD Kabupaten Mimika bahwa pembayaran telah direalisasikan;
- Bahwa tuntutan masyarakat agar Pemda Kabupaten Mimika membayar tanah ganti rugi tanah yang disesuaikan dengan NJOP (Nilai Jual Obyek Pajak);
- Bahwa Hakim Ketua menunjukan bukti surat T-11, Saksi pernah melihat bukti surat T-11, Saksi menandatangani bukti surat T-11 tersebut, Damaris Tappi adalah staf Saksi;
- Bahwa yang memiliki kewenangan dalam mengambil kebijakan untuk membayar adalah Bupati dan aparat dibawahnya;
- Bahwa kesimpulannya ada pada point 3 (tiga) dan point 4 (empat) bahwa masyarakat harus menyiapkan dokumen yang sah dan harus ada pengakuan dari Lemasko dan Lemasa agar dapat dibayarkan;
- Bahwa Staf Saksi yang mencatat dan membuat notulen rapat;
- Bahwa Pimpinan DPRD Wakil Ketua II Karel Gwijangge berbicara bahwa adal lanjutan rapat;
- Bahwa Bupati Kabupaten Mimika Bersama-sama dengan pimpinan Wakil Ketua II DPRD mengatakan bahwa akan dilakukan pembayaran;
- Bahwa mekanisme pencatatan oleh notulensi, apa yang dibicarakan langsung di catat;
- Bahwa setiap anggota yang hadir dalam rapat tersebut dapat mengajukan pendapat, Bupati juga mengajukan pendapat;

Halaman 17 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tahun 2013 pernyataan Bupati bahwa jika kita melihat saudara-saudara kita di lokasi 7 (tujuh) titik yang dikuasakan kepada Thomas Temorubun dan Neriur Katagame dan seterusnya nanti kita akan mendapat masalah;
- Bahwa secara *ex officio* sekretaris dewan duduk sebagai sekretaris anggaran legislative;
- Bahwa sebagai Sekretaris Anggaran Legislatif, tidak ada diakomodir tuntutan 7 (tujuh) titik pada tahun 2014;
- Bahwa Bupati Kabupaten Mimika pernah menyampaikan pendapat seperti pada halaman 11 bahwa kalau kita bicara masalah proses hukum yang sekarang sudah sampai ke tahap kasasi;
- Bahwa sesuai kesimpulan bahwa ada pertemuan lanjutan namun Saksi sudah tidak ikut lagi;
- Bahwa apsirasi Masyarakat menuntut pembayaran tanah karena lahan tersebut telah digunakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Penggugat telah dibayar sebesar Rp.530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut akan ditanggapi dalam kesimpulan masing-masing pihak;

Menimbang bahwa selanjutnya para pihak telah mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 31 Mei 2021;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat adalah sebagaimana tercantum dalam surat jawabannya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah:

1. Gugatan Prematur (*Exceptio dilatoria*);

Halaman 18 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, Tergugat dalam eksepsinya menyatakan pada pokoknya menyatakan bahwa kesimpulan rapat tertanggal 18 Desember 2013 antara Tergugat dengan DPRD Kabupaten Mimika, tidak dapat diklasifikasikan sebagai suatu bentuk perjanjian / perikatan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah eksepsi Tergugat a quo, Majelis Hakim menilai bahwa perihal tersebut telah masuk pokok perkara sehingga dengan demikian eksepsi kuasa Tergugat patut untuk ditolak;

2. Gugatan Kurang Pihak (*Exceptio plurium litis consortium*);

Menimbang, Tergugat dalam eksepsinya menyatakan pada pokoknya menyatakan bahwa kesimpulan hasil rapat tertanggal 18 Desember 2013 secara tegas menyebutkan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika dan DPRD Kabupaten Mimika sepakat untuk mencari solusi terhadap penyelesaian masalah tanah yang sedang disengketakan dan akan diakomodir dalam APBD Perubahan atau dalam APBD Induk, sehingga dengan tidak dimasukkannya DPRD Kabupaten Mimika dalam gugatan Penggugat sebagai Pihak dalam perkara a quo mengakibatkan gugatan Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah eksepsi Tergugat a quo, Majelis Hakim menilai bahwa perihal tersebut telah masuk pokok perkara sehingga dengan demikian eksepsi kuasa Tergugat patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap seluruh eksepsi Tergugat patut dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Wanprestasi/ingkar janji;

Menimbang, bahwa setelah menelaah secara seksama materi gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat maka secara substansial yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, dimana Penggugat awalnya memiliki tanah yang telah dibangun oleh Tergugat menjadi SMP Negeri 7 Kampung Wonosari Jaya Distrik Mimika Baru Timika, dan mengajukan gugatan untuk menuntut pembayaran ganti rugi tanah, kemudian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 07/Pdt.G/2012/PN Tim dikabulkan bahwa Tergugat untuk membayarkan sisa ganti rugi senilai Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), yang mana pada saat proses upaya hukum kasasi, Penggugat mencabut permohonan kasasi dan melakukan musyawarah dengan Tergugat yang difasilitasi DPRD Kabupaten

Halaman 19 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2020/PN Tim



Timika pada tanggal 18 September 2013, selanjutnya atas pertemuan tersebut Tergugat pada bulan Desember 2013 telah membayarkan sejumlah uang senilai Rp 530.000.000,00 (lima ratus tiga puluh juta rupiah), namun atas pembayaran tersebut Penggugat menyatakan Tergugat masih kekurangan bayar sejumlah Rp. Rp.970.000.000,00 (Sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat tersebut diatas, telah dibantah oleh Tergugat dengan menyatakan bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 07/Pdt.G/2012/PN Tim telah dilakukan upaya hukum banding berdasarkan Putusan Nomor 17/Pdt/2013/PT Jpr menyatakan menolak gugatan Penggugat a quo dan terhadap putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (inkracht), serta sebagaimana diakui Penggugat bahwa Tergugat telah melakukan pembayaran ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah), namun sampai saat ini Penggugat masih menuntut tambahan pembayaran ganti rugi sesuai dengan NJOP kepada Pemda Kabupaten Timika disertai dengan ancaman akan melakukan pemalangan di SMPN 7 Mimika;

Menimbang, bahwa berdasarkan versi masing-masing pihak tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah benar terdapat sisa pembayaran ganti rugi yang belum dibayarkan oleh Tergugat?
2. Apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 BW baik Penggugat maupun Tergugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yaitu MEKI JITMAU dan KAREL GWIJANGGE;

Menimbang, bahwa bukti P-1 = T-9 merupakan Risalah Rapat DPRD Kabupaten Mimika Bersama Masyarakat Mengenai Masalah Tanah tertanggal 18 September 2013 yang dihadiri Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika dan termasuk Penggugat, terhadap bukti P-1 merupakan fotokopi dari fotokopi namun kebenaran isinya diakui oleh para pihak serta dikuatkan dengan keterangan para saksi sehingga diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, setelah meneliti substansi surat tersebut, hasil dari rapat tersebut disimpulkan bahwa: Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika dan DPRD

Halaman 20 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepakat untuk mencari solusi terhadap penyelesaian masalah tanah yang sedang disengketakan dan akan diakomodir dalam APBD Perubahan atau dalam APBD Induk, lokasi tanah Penggugat termasuk yang akan diselesaikan pembayarannya, pemilik tanah harus menyiapkan dokumen-dokumen yang sah untuk bernegosiasi masalah harga tanah yang akan dibayarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Timika, adanya pengakuan dari Lemasa dan Lemasko sebagai syarat pembayaran dan akan ada pertemuan lanjutan adantara Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika dengan pemilik tanah untuk membicarakan mengenai harga tanah yang akan dibayarkan;

Menimbang, bukti P-2 merupakan Catatan Register Perkara Perdata dan bukti P-3 merupakan Surat Keterangan Tentang Perkara Perdata, yang keduanya dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Kota Timika dan menerangkan Penggugat tidak melanjutkan upaya hukum kasasi dengan alasan Penggugat dan Tergugat bersepakat menyelesaikan perkara diluar pengadilan, terhadap bukti P-2 dan bukti P-3 merupakan fotokopi dari fotokopi namun kebenaran isinya tidak dibantah Tergugat serta dikuatkan dengan keterangan para saksi sehingga diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bukti P-4 merupakan Daftar Penyelesaian Sengketa Tanah 7 Perkara Tanah Pemda Kabupaten Mimika yang dikeluarkan oleh Sekretaris atas nama Kepala Bagian Pertanahan, dimana nama Tergugat juga termasuk yang diganti rugi;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi-saksi yang diajukan Penggugat yaitu saksi MEKI JITMAU dan saksi KAREL GWIJANGGE pada intinya menerangkan menyatakan Tergugat masih kekurangan bayar ganti rugi tanah kepada Penggugat sejumlah Rp. Rp.970.000.000,00 (Sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah), berdasarkan jumlah yang dikabulkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 07/Pdt.G/2012/PN Tim dikurangi jumlah uang yang sudah dibayarkan kepada Penggugat pada bulan Desember 2013 senilai Rp 530.000.000,00 (lima ratus tiga puluh juta rupiah), dan mengacu pada musyawarah dengan Tergugat yang difasilitasi DPRD Kabupaten Timika pada tanggal 18 September 2013 yang kesimpulannya pemerintah akan membayar dan akan dianggarkan pada APBD perubahan dan APBD Induk meskipun dalam rapat di DPRD tersebut tidak menyebutkan jumlah nominal berapa yang akan diganti rugi;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat dan menyatakan bahwa terhadap tanah milik Penggugat yang telah dibangun SMPN 7 Mimika, sudah diganti rugi dan kesimpulan dalam rapat yang

Halaman 21 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

difasilitasi DPRD Kabupaten Timika pada tanggal 18 September 2013 adalah bersifat sangat umum, bukan merupakan suatu perikatan antara Penggugat dengan Tergugat melainkan merupakan suatu kebijakan (beleid) antara eksekutif dan legislative sebagai solusi terhadap tuntutan penggugat yang secara yuridis telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-9 dan 2 (dua orang saksi) yaitu FANDANITA SILIMANG dan BUANG SALAKORI;

Menimbang, bukti T-1 merupakan Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 07/Pdt.G/2012/PN Tim dikabulkan bahwa Tergugat untuk membayarkan sisa ganti rugi senilai Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) terhadap tanah milik Penggugat;

Menimbang, bukti T-2 merupakan Putusan Nomor 17/Pdt/2013/PT Jpr menyatakan menolak gugatan Penggugat a quo dan terhadap putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (inkracht),

Menimbang, bukti T-3 merupakan Berita Acara Pengadaan Tanah/Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 30 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dalam Kabupaten Mimika, dan bukti T-4 merupakan Daftar Hadir Pembayaran Tanah Lokasi SMP Negeri 7 Mimika tertanggal 30 Juni 2011, kedua bukti surat tersebut merupakan fotokopi dari fotokopi namun kebenaran isinya tidak dibantah Penggugat serta dikuatkan dengan keterangan para saksi sehingga diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dimana dalam bukti T-3 menerangkan bahwa pada tanggal 30 Juni 2011, Penggugat telah mendapatkan ganti rugi yang diberikan Tergugat untuk tanah SMP N 7 Mimika sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan dalam lembar ke-2 bukti surat tersebut terdapat frasa, *"berdasarkan hasil musyawarah mufakat antara Pemerintah Kabupaten Mimika dan pemilik atas tanah pada tanggal 28 Juni 2011, maka telah menetapkan besarnya ganti rugi yang harus ..imakan kepada Pihak Kesatu sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta) sesuai surat .utusan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dalam ...upaten mimika"*,

Menimbang, bukti T-5 merupakan kwitansi pembayaran, bukti T-6 merupakan Berita Acara Pengadaan Tanah/ Pelepasan Hak Atas Tanah, bukti T-7 merupakan Berita Acara Pembayaran tanah, dan bukti T-8 merupakan

Halaman 22 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumentasi Pembayaran Lokasi Tanah, yang keempatnya menerangkan bahwa tanggal 23 Desember 2013 telah dibayarkan uang sejumlah Rp 530.000.000,00 (lima ratus tiga puluh juta rupiah) dari Tergugat kepada Penggugat untuk pembayaran ganti rugi terhadap tanah SMP N 7 Mimika, keempat bukti surat tersebut merupakan fotokopi dari fotokopi namun kebenaran isinya tidak dibantah Penggugat, serta dikuatkan dengan keterangan para saksi sehingga diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, setelah meneliti substansi surat bukti T-7 menerangkan bahwa pada tanggal 23 Desember 2013, Penggugat telah mendapatkan ganti rugi kembali yang diberikan Tergugat untuk tanah SMP N 7 Mimika senilai Rp 530.000.000,00 (lima ratus tiga puluh juta rupiah) dan dalam lembar ke-2 bukti surat tersebut terdapat frasa yang menyatakan Penggugat dengan pembayaran tersebut telah melepaskan / menyerahkan haknya atas tanah garapan kepada Negara, dan Penggugat menjamin bahwa Tergugat tidak akan mendapat tuntutan dari orang lain, selain itu Majelis Hakim menilai dari bukti surat tersebut tidak mencantumkan ketentuan bahwa masih adanya sejumlah nominal uang yang belum dibayarkan oleh Tergugat ataupun adanya termin pembayaran kembali setelah ganti rugi senilai Rp 530.000.000,00 (lima ratus tiga puluh juta rupiah) diberikan;

Menimbang, bahwa bukti T-9 sama dengan bukti P-1 yang telah dipertimbangkan, sehingga tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi-saksi yang diajukan Tergugat yaitu saksi FANDANITA SILIMANG dan saksi BUANG SALAKORI pada intinya menerangkan bahwa kedua saksi terlibat dalam rapat antara Penggugat dan Tergugat di DPRD Mimika pada tanggal 18 September 2013 sebagai anggota Dewan dan Sekertaris Dewan, lebih lanjut para saksi menerangkan bahwa hasil kesimpulan rapat tersebut hanya menjelaskan Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mencari solusi terhadap penyelesaian masalah tanah yang sedang disengketakan dan akan diakomodir dalam anggaran Tergugat dan tidak menyebutkan janji nominal berapa yang akan diterima oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan terhadap bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan jika masih ada sisa pembayaran ganti rugi yang belum dibayarkan oleh Tergugat, dimana Penggugat mendasari jumlah sisa ganti rugi yang belum terbayarkan berdasarkan rapat di DPRD Mimika pada tanggal 18 September 2013 yang kesimpulannya disepakati Penggugat dan Tergugat akan

Halaman 23 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari solusi terhadap penyelesaian masalah tanah, lalu menyimpulkan jumlah yang harus dibayar oleh Tergugat adalah sesuai putusan pengadilan negeri (vide T-1) sejumlah Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), dimana sebaliknya Tergugat telah dapat membuktikan dalil bantahannya bahwa Tergugat telah melakukan pembayaran 2 (dua) kali terhadap tanah Penggugat, yaitu pertama pada tanggal 30 Juni 2011 telah dibayarkan sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta) kepada Penggugat dan 2 (dua) orang lain yang memiliki tanah di atas SMPN 7 Mimika, dan yang kedua telah dibayarkan sejumlah pada tanggal 23 Desember 2013 senilai Rp 530.000.000,00 (lima ratus tiga puluh juta rupiah), sesuai bukti T-6 berupa Berita Acara Pengadaan Tanah/ Pelepasan Hak Atas Tanah Penggugat dan T-7 berupa Berita Acara Pembayaran tanah Penggugat, dimana keduanya memuat keterangan pembayaran tersebut merupakan ganti rugi pelunasan kepada Penggugat dan tidak terdapat lagi kewajiban sisa pembayaran yang harus dilaksanakan oleh Tergugat, sehingga dengan demikian telah terjawab permasalahan pertama;

Menimbang, bahwa mengenai apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sekaligus mempertimbangkan petitum gugatan dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum Angka 2 yang mohon agar menyatakan hasil kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat yang telah disepakati dalam rapat musyawarah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Mimika pada tanggal 18 September 2013 adalah sah menurut hukum, terhadap hal tersebut berdasarkan pertimbangan pada pokok permasalahan pertama sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai beralasan hukum Petitum Angka 2 (dua) tersebut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dasar gugatan Penggugat adalah Wanprestasi maka untuk menentukan apakah salah satu pihak telah melakukan wanprestasi atau tidak, terlebih dahulu harus dilihat apakah diantara para pihak telah terdapat perjanjian sesuai ketentuan Pasla 1320 BW yang menyebutkan *"untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yaitu sepakat mereka mengikatkan yang dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal"*;

Menimbang, bahwa bersarkan keseluruhan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, tidak ditemukan satu bukti ataupun dokumen perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat kesepakatan mengenai jumlah sisa pembayaran ganti rugi tanah

Halaman 24 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sejumlah Rp. Rp.970.000.000,00 (Sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah), bahkan seluruh saksi yang diajukan menerangkan hasil dari rapat di DPRD Mimika pada tanggal 18 September 2013 yang kesimpulannya disepakati Penggugat dan Tergugat akan mencari solusi terhadap penyelesaian masalah tanah, dan tidak menyebutkan jumlah berapa yang harus dibayarkan oleh Tergugat, sehingga menurut Majelis Hakim pembayaran pada tanggal 23 Desember 2013 senilai Rp 530.000.000,00 (lima ratus tiga puluh juta rupiah), yang dimuat dalam Berita Acara Pengadaan Tanah/ Pelepasan Hak Atas Tanah dan Berita Acara Pembayaran tanah (vide T-6 dan T-7) merupakan implementasi hasil dari rapat di DPRD Mimika pada tanggal 18 September 2013 sebagai solusi penyelesaian masalah tanah Penggugat dan melunaskan kewajiban pembayaran ganti rugi Tergugat kepada Penggugat, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak melakukan perbuatan wanprestasi, yang oleh karenanya Petitum Angka 3 tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum Angka 3 dinyatakan ditolak, maka Petitum Angka 4, Petitum Angka 5 dan Petitum Angka 6 menjadi tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian, sehingga terhadap gugatan penggugat yang lain dan selebihnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian sehingga Tergugat berada di pihak yang kalah, berdasarkan kaidah hukum dalam Pasal 192 ayat (1) R.Bg maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan, dengan demikian atas Petitum Angka 7 (tujuh) yang mohon agar menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara dalam perkara ini, dapat dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, *Burgerlijk Wetboek* (BW) dan Pasal-Pasal dalam Rbg serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 25 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hasil kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat yang telah disepakati dalam rapat musyawarah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Mimika pada tanggal 18 September 2013 adalah sah menurut hukum;
3. Menolak Gugatan Penggugat untuk selebihnya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika, pada hari Senin, tanggal 7 Juni 2021 oleh Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wara' L.M. Sombolinggi, S.H., dan Sarmaida E.R. Lumban Tobing, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 91/Pdt.G/2020/PN Tim tanggal 7 Desember 2020, Putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 14 Juni 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Edwin Tapilatu, S.Sos., Panitera Pengganti, dan dihadiri Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wara' L.M. Sombolinggi, S.H. Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H., M.H.

Sarmaida E.R. Lumban Tobing, S.H.

Panitera Pengganti,

Edwin Tapilatu, S.Sos., S.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp150.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp1.440.000,00;
anggilan	:	
6. Sumpah	:	Rp60.000,00;
Jumlah	:	Rp1.700.000,00;

(Satu juta tujuh ratus ribu rupiah)